



## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/69/DPMPTSP/IV/2017

Tentang

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN AR-RIDHA AL-SALAAM - KB-TK AR RIDHA AL SALAAM ;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 231/PD - Disdik/2017 Tanggal 30 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

## MENGIZINKAN


Kepada :

Nama	: YAYASAN AR-RIDHA AL-SALAAM - KB-TK AR RIDHA AL SALAAM
Alamat	: Jl. PLN Raya No. 79 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok
Nama Pimpinan	: YUSMARINA
Alamat Pimpinan	: Perum Samara Residence B 8 RT. 006/001 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku	: 07 April 2017 s/d 06 April 2020

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. PLN Raya No. 79 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 07 April 2017KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. UPT, TK/SD Kec.